



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

LKIP



**DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 22 Januari 2025

KEPALA DINAS



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam penyusunan laporan kinerja berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya untuk mencapai hal tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi "*Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH*"

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2024 baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya	6
1.3 Sarana dan Prasarana	9
1.4 Tugas dan Fungsi	9
1.5 Isu Strategis	10
1.6 Cascading Kinerja	16
1.7 Peta Proses Bisnis	16
1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis Dinas ESDM Tahun 2021-2026	26
A. Tujuan Misi Kepala Daerah	26
B. Sasaran dalam RENSTRA 2021-2026	26
2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	29
A. Strategi	31
B. Kebijakan	31
C. Program	32
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
E. Target Capaian IKU	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2 Realisasi Anggaran	75
3.3 Tindaklanjuy Hasil Evaluasi/Rekomendasi	90
BAB IV PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama	91
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	92
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon	7
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Kepemimpinan	8
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	8
Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 30 Juni 2024	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 2.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	36
Tabel 3.1 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024	45
Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun 2021 sd 2024	46
Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2024	46
Tabel 3.4 Daftar Kabupaten dan Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2024	47
Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2024 dengan Standar Nasional	48
Tabel 3.6 Tabel Kondisi Kelistrikan	49
Tabel 3.7 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3.8 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024	52
Tabel 3.9 Tabel Pencapaian Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2023 dengan Standar Nasional	53
Tabel 3.10 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024	55

Grafik 3.11	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024	56
Tabel 3.12	Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 4	58
Grafik 3.13	Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 5	59
Tabel 3.14	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024	60
Tabel 3.15	Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 6	64
Tabel 3.16	Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 6 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	67
Tabel 3.17	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024	68
Tabel 3.18	Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran	69
Tabel 3.19	Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 6	73
Tabel 3.20	Capaian Realisasi Keuangan Dalam setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2024	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kinerjanya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah beralamat Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/015-a/l.3/2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Miineral Provinsi Kalimantan Tengah maka susunan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Buntok;
3. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kapuas;
4. Cabang Dinas ESDM Wilayah III Sampit;
5. UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Ketenagalistrikan
 - 2. Bidang Geologi
 - 3. Bidang Pertambangan
 - 4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- D. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Buntok, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
- E. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kapuas, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
- F. UPT, Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - 3. Seksi Pengujian Teknis
- G. Kelompok Jabatan Fungsional


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




**STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BUNTOK PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II KAPUAS PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



1.2. Sumber Daya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Desember 2024 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 105 orang Pegawai Negeri Sipil dan 42 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 147 orang.

Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	77	28	105
2.	Tenaga Kontrak	29	13	42
	Jumlah			147

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

Tabel 1.2 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
	IV/d	1	-	1
1	IV/c	-	-	0
2	IV/b	4	-	4
3	IV/a	11	3	14
4	III/d	24	8	32
5	III/c	8	8	16
6	III/b	17	9	26
7	III/a	10	-	10
8	II/d	1	-	1

9	II/c	1	-	1
10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
Jumlah				105

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

Tabel 1.3 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1	Strata 3 (S3)	2	-	2
2	Strata 2 (S2)	20	7	27
3	Strata 1 (S1)	36	18	54
4	Diploma (IV)	1	-	1
5	Diploma III (D3)	2	2	4
6	SLTA/STM/ SMK/MAN	16	1	17
Jumlah				105

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1	Kepala Dinas	Eselon II/a	1	1		1
2	Sekretaris/ Kabid	Eselon III/a	5	4	1	5
3	Kepala UPT	Eselon III/b	1	1		1
		Eselon IV/a	10	9	1	10
		Eselon IV/b	-	-	-	-
4	Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional	17	13	4	17

		Tertentu				
		Jabatan Fungsional Umum	71	49	22	71
Total						105

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah		Total
		P	L	
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II			-
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III / ADMINISTRATOR			8
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV / PENGAWAS			20
4.	Ujian Dinas TK II			-
	Total			28

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	1	1
3.	Pembina Utama Madya	IV/c	-	-	-	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	4	-	4	4
5.	Pembina	IV/a	11	3	14	14
6.	Penata Tk.I	III/d	24	8	32	32
7.	Penata	III/c	8	8	16	16
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	17	9	26	26
9.	Penata Muda	III/a	10	-	10	10

10.	Pengatur Tk.I	II/d	1	-	1	1
11.	Pengatur	II/c	1	-	1	1
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-
14.	Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-
15.	Juru	I/c	-	-	-	-
16.	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	-
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2024

1.3. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 30 Juni 2024

No.	Nama Barang Inventaris	Total Aset Tahun 2024 (Rupiah)
1	Tanah	3.554.500.000,00
2	Instalasi	57.435.512.194,00
3	Gedung dan Bangunan	9.056.027.997,55
4	Jalan, jaringan dan Irigasi	73.552.390.524,00
5	Aset tetap lainnya	19.342.900,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	186.800.000,00
7	Aset tak berwujud	904.285.500,00
8	Aset lainnya	4.657.156.089,00
9	Aset lain-lain	3.752.870.589,00

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita

-
2. Perbaiki tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energi
 3. Perbaiki tata Kelola di Sub Sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 4. Perbaiki tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN
 5. Perbaiki tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihantian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
 6. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral
 7. Meningkatkan kinerja Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

1.6 CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah serta pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 s/d 2026

dan strategi bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Dinas ESDM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH dan HARMONIS”

MISI :


1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengatasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan **Misi satu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan** bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.

Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan

tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

Dalam pelaksanaan Ketenagalistrikan yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraph 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 42 mengenai Perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang ketenagalistrikan mempunyai kewenangan dalam mengawasi semua perizinan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2024 telah mengeluarkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) berjumlah 177, dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 49 yang semuanya tersebar di 14 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.






1.7. PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsinya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pembangunan misi satu diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun Peta Proses Bisnis, sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DESDM-06

Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral

DESDM-07

Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan

PROSES PENUNJANG/MANEJERIAL

DESDM-08

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha, pengguna sumber energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dll.

DESDM-10

Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial atau social.

DESDM-09

Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai perundangan yang berlaku.

DESDM-11

Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukut dalam koridor good mining practice

PROSES LAINNYA (MANAJEMEN)

PROSES

Pemerintah


Masyarakat

Dunia Usaha

OUTPUT

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah sektor energy dan sumberdaya mineral


PETA SUB PROSES



DESDM.01 dan 04

01. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.


04. Perbaiki tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN





DESDM.02 dan 08


02. Perbaiki tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energy.

08. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha, pengguna sumber energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD ,instansi pemerintah, instansi swasta dll.









1.8. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan lingkungan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indicator kinerja keseluruhan ASN semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja;
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS ESDM TAHUN 2021-2026

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2024 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dengan melaksanakan 6 (enam) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

- A.** Tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam urusan energi dan sumber daya mineral yaitu :
1. Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
 2. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice.
 3. Terwujudnya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis yang terakreditasi ISO 17025;2017.
 4. Terwujudnya layanan UPT yang diakui secara nasional maupun internasional dalam menghasilkan data uji yang bermutu dan konsisten.
 5. Terwujudnya penyelenggaraan UPT berdasarkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
 6. Mewujudkan kaidah Teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah good mining practice.
- B.** Sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

-
1. Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan;
 2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice;
 3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir;
 4. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan;
 5. Meningkatnya pengetahuan pemegang IUP/IPR dalam prosedur pelaksanaan pertambangan;
 6. Menurunnya kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI;
 7. Terpenuhi perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2);
 9. Optimalnya PAD dari industry Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain di Kalimantan Tengah;
 10. Meningkatkan PAD yang berasal dari pemenuhan Perizinan Ketenagalistrikan;
 11. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR;
 12. Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan;
 13. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;

14. Memiliki data yang update/mutakhir sehingga Dinas ESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang Minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sektor perizinan lain sehingga mendapat pemasukan PAD dari biaya cetak peta informasi;
15. Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI;
16. Optimalisasi usulan WP sesuai dengan potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal;
17. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
18. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social;
19. Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kabupaten/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan;
20. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan Potensi Sumberdaya	Rasio Elektrifikasi (%)	89,01 %	91,20 %	93,39 %	95,58 %	97,77 %	100%
			Rasio Desa Berlistrik (%)	93,97 %	95,03 %	96,27 %	97,51 %	98,75 %	100%
			Penggunaan	7%	9%	12%	15%	18%	20%

	Pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Alam Pendukung Pembangunan Daerah	Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (5)						
--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

2.2. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.;

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan Misi satu *Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan* bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice. Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

A. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2024 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;
3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR, pelaporan dan penertiban PETI;
5. Penyediaan layanan informasi UPT bidang energy dan sumber daya mineral;
6. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;

-
7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

B. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2024 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;
2. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;
3. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energy yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
4. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;
5. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik;
6. Membangun metadata pemegang IUP/IPR;
7. Membangun sistem informasi pelaporan;
8. Penertiban PETI;
9. Menyediakan jasa layanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
10. Membuat regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral logam, batuan, IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

-
11. Mewujudkan penataan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang efisien dan terukur sebagai upaya peningkatan pendapatan dan menunjang ketersediaan sumber daya alam untuk pembangunan daerah.

C. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan **program prioritas** dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Provinsi.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2024 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menunjang mencapai 5 (lima) program yang merupakan sasaran strategis tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 167.323.085.458,00-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang mendukung tercapainya sasaran Renja dan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

TABEL. 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) • Persentase (%) 	<p>90,01</p> <p>93,76</p>
2.	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) 	9
3.	Perbaikan tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat, meliputi: pengumpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 46 Perusahaan

	dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	IUP/SIPB/IPR. • Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sub sektor pertambangan.	• -	• -
4.	Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	Jumlah	47
5.	Perbaikan tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumiharian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	• Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan Batubara. • Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	• Kab/Kota • Jumlah	• 14 • 20
6.	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	• Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian • Meningkatnya Pengoordinasian Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Tugas-tugas bidang secara terpadu	• Persentase • Persentase	• 90-95% • 90-95%

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset • Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase • Persentase 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-95%
7.	Meningkatkan koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral. • Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. • Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/ Lembaga terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase • Persentase • Persentase 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-95% • 90-95% • 90-95%

E. TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.3
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Sasaran Tahun 2024	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran APDB Perubahan (Rp)
Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • 90,01 • 93,76 	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk kelompok Masyarakat tidak mampu; Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah terpencil dan pedesaan. 	24.931.171.000
Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%) 	9	Program: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan aneka EBT berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi. • Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi. • Pembinaan dan Pengawasan 	383.701.119.320

			pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi.	
Perbaikan tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR. • Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sub Sektor Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • 46 % perusahaan • -- 	Program : Pengelolaan Mineral dan Batubara <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil • Penentuan dan Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil • Penatausahaan WIUP dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang dalam 1 Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil 	3.067.700.000
Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya di dalam	Jumlah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan	47	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Penataan IO 	143.316.000

daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).		yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi. • Penatausahaan IUJPTL Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
Perbaikan tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan Batubara. • Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Kab.Kota • 20 	Program: Pengelolaan Aspek Kegeologian <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi. • Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 	275.000.000
Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian • Meningkatnya Pengoordinasian Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Tugas-tugas bidang secara terpadu • Meningkatnya Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-95% • 90-95% • 90-95% 	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD • Administrasi Barang Milik Daerah pada PD • Administrasi Kepegawaian 	25.448.210.590

	<p>Keuangan dan Aset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-95% 	<p>PD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum PD • Penyediaan Jasa Penunjang umum pemerintah daerah • Pemeliharaan BMD Penunjang umum pemerintah daerah 	
<p>Meningkatkan koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral. • Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. • Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/ Lembaga terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-95% • 90-95% • 90-95% 	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun anggaran 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai di tahun 2024 dengan pengukuran dilakukan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugasnya ditetapkan pada **Misi Ke Satu RPJMD**, yaitu *mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan*.

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Rasio Desa Berlistrik

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa Seluruhnya}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Kapasitas terpasang (Wp)}}{\text{Jumlah Daya Masing-masing peralatan}} \times \text{Jumlah Peralatan}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR

$$\text{Capaian} = \text{Jumlah IUP+SIPB+IPR}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pertambangan

$$\text{Capaian} = \text{--}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Jumlah izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

$$\text{Capaian} = \text{Jumlah IUPTLS} + \text{Jumlah Pertek} + \text{Jumlah SKT}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam batuan dan Batubara.

$$\text{Capaian} = \text{Jumlah Kab/Kota yang tersedia data neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam batuan dan Batubara.}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah

$$\text{Capaian} = \text{Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah.}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Keuangan}}{\text{Jumlah Target Keuangan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/Lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan sasaran strategis dan indikator kinerja, tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan :

Tujuan:

Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja :

1. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik.

Sasaran Strategis 1

Penyediaan Akses Energi Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Daerah Terpencil, serta untuk Peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dan Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya yang hasilnya mendapatkan rasio eletrifikasi dan rasio desa berlistrik.

3.1 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.	Rasio Elektrifikasi	90,01	98,10	108,88
		Rasio Desa Berlistrik	93,76	98,60	105,6

Catatan : *) Realisasi RE dan RD tahun 2025 adalah Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan RE sebesar 90,01% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 98,10% tingkat capaian sebesar 8,09%. Dimana capaian hasil RE 98,10% di Kalimantan Tengah sudah berhasil . Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,76% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 98,60% tingkat capaian sebesar 4,84%. Dimana capaian hasil Rasio Desa Berlistrik 98,60% di Kalimantan Tengah sudah berhasil.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 98,6% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah dimana

pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dengan melibatkan pihak PT.PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju Kalteng Bercahaya.

3.2 Tabel Perbandingan Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun 2021 sd Tahun 2024

No	Tahun	Jenis PLTS	Jumlah Unit	Lokasi		Keterangan
				Kabupaten/Kota	Unit	
1.	2021	PLTS Tersebar	0 Unit	-	-	
2.	2022	1. PLTS Tersebar	187 Unit	-	-	
		2. PJU - PLTS	5 Unit	-	-	
4.	2023	1. PLTS Tersebar	2.008 Unit	-	-	
		2. PJU - PLTS	82 Unit	-	-	
5.	2024	PLTS Tersebar	20711			

3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.	Rasio Elektifikasi	90,01	89,14	89,93	94,85	108,88
		Rasio Desa Berlistrik	93,76	93,44	93,57	74,86	105,6

Realisasi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 89,14 pada tahun 2022 realisasi Rasio Elektrifikasi sebesar 89,93 ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,79 poin. Tahun 2022 RE 89,93 dan RE tahun 2023 sebesar 94,85 ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,92 poin. sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,10 menunjukkan kenaikan yang signifikan 3,25 poin dengan capaian 108,88%.

Realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 93,44 pada tahun 2022 realisasi Rasio Desa Berlistrik sebesar 93,57 ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,13 poin. Tahun 2022 RD 93,57 dan RD tahun 2023 sebesar 74,86 ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 18,71 poin, sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,60 menunjukkan kenaikan yang signifikan 23,74 poin dengan capaian 105,6%

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita dengan melaksanakan kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Tabel 3.4 Daftar Kabupaten dan Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah RTS
1	Palangka Raya	326
2	Kapuas	930
3	Barito Selatan	227
4	Barito Timur	102
5	Barito Utara	117
6	Gunung Mas	202
7	Katingan	627
8	Kotawaringin Barat	353
9	Kotawaringin Timur	753
10	Lamandau	189

11	Murung Raya	259
12	Pulang Pisau	573
13	Sukamara	367
14	Seruyan	475

3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	Rasio Elektrifikasi	98,10	99,81	
		Rasio Desa Berlistrik	98,60	99,83	

Pada Tahun 2024, angka RE Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 98,10 lebih rendah 9,882,9 poin dari angka RE Nasional sebesar 99,81, sedangkan angka RD sebesar 98,60 lebih rendah 1,23 dari angka RD Nasional sebesar 99,83. Hal ini dikarenakan Pengaruh geografis luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.563 Km² atau 1,5 kali pulau Jawa dan lokasi rumah yang tersebar sehingga untuk jaringan listrik PLN belum dapat masuk semua selanjutnya untuk aliran listrik masuk ke desa-desa ada yang melewati kawasan hutan dan perkebunan ditambah lagi sebagian ada yang infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi desa yang belum berlistrik sangat sulit untuk kendaraan roda empat dalam keperluan mobilisasi material bahan jaringan listrik.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program Ketenagalistrikan berjumlah 25.074.487.000,- terealisasi berjumlah 19.853.002.591,- (79,17%). Dengan

Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja RE dan RD merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota dan PLN, dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di provinsi Kalimantan tengah.

Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Total Desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 1.287 desa/kelurahan dari 1571 desa di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Desa (RD) berlistrik PLN sebesar 98,60%. Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN sebanyak 284, saat ini dilayani oleh Non-PLN berupa PLTSKomunal, SHS, LTSHE, PLTD Pemda, PLTMH, maupun Swadaya Masyarakat. Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 88,15% dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 98,10%.

2 Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah

3.6 Tabel Kondisi Kelistrikan

No	Nama	Daya
1	PLTU Pulang Pisau	120 MW
2-	PLTMG Bangkanai I dan II	155 MW
3	PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	30 MW
4	PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	7 MW
5	PT.Korimtiga	7 MW
6	PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	14 MW
7	PLTU Sixs Listrik Kalimantan	200 MW
	Jumlah	533 MW

Kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah masuk dalam system Interkoneksi Kalimantan dengan beban puncak tertinggi sebesar 1.685 MW dan system khatulistiwa dengan beban puncak tertinggi sebesar 498 MW sampai bulan Februari Tahun 2024. Sistem tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Tengah Sebagian besar dipasok dari system interkoneksi 150 kV Kalseltengtim dan beberapa system isolated. Sistem Interkoneksi 150 kV Kalseltengtim adalah gabungan dari interkoneksi system 150 kV Barito dan Sistem 150 kV Mahakam. Sistem tersebut memiliki pembangkit PLTU, PLTG, PLTMG dan beberapa pembangkit lain.

Pasokan listrik untuk system isolated Sebagian besar masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak, dengan daya mampu pembangkit rata-rata dalam kondisi cukup.

2. Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sasaran Strategis 2

Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) diukur melalui indikator Persentase Kapasitas Terpasang (Wp) Jumlah Daya Masing-masing Peralatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3.7 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	9 Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • 517.775 Wp (PLTS Tersebar • 4.247.100 Wp APDAL 	100% 100%

Catatan : *) Realisasi Energi Baru Terbarukan Tahun 2025 adalah Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 517.775 Wp tingkat capaian sebesar 100% Dimana capaian hasil EBT di Kalimantan Tengah sudah berhasil sesuai dengan perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan dalam kelistrikan yang harus diwujudkan bersama serta dinikmati seluruh masyarakat penerima bantuan sosial PLTS Tersebar dan Alat Pengukur Daya Listrik (APDAL).

3.8 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) Rasio Desa Berlistrik	9	--	--	20.160 Wp	<ul style="list-style-type: none"> • 517.775 Wp (PLTS Tersebar • 4.247.100 Wp APDAN L

Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 40.160Wp adanya peningkatan penggunaan EBT yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 2.764.875 Wp. Untuk Tahun 2021 sd 2022 tidak ada atau nol dikarenakan belum ditetapkan Peraturan Daerah RUED. Tahun 2022 ditetapkan Perda RUED yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050.

3.9 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) Rasio Desa Berlistrik	15,71%	14%	

Pada Tahun 2023, capaian angka EBT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 15,71% lebih tinggi 1,71 poin dari angka Nasional sebesar 14% sedangkan Hal ini dikarenakan banyak provinsi lainnya tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi nasional.

Anggaran tersedia pada dana APBD murni untuk PLTS Tersebar Rp. 110.341.974.610 terealisasi Rp. 108.688.188.000 (0,99%) efisiensi anggaran Rp. 1.653.786.610,- (0,01 %). Anggaran tersedia pada dana APBD Perubahan untuk APDAL Rp.219.459.240.000 yang terealisasi berjumlah Rp. 219.295.073.000,- (0,99%) efisiensi anggaran berjumlah Rp.164.167.000,- (0.01%).

Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama sehingga dapat terealisasi penggunaan EBT.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja EBT merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian ESDM, Setda Kabupaten, Kepala Desa, Pihak Swasta serta peran masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi yang ada, efektif dan efisien tepat sasaran dan tidak ada masalah hukum. Dampak/Outcome atau hasil dalam keberhasilan program pemerintah dalam penerangan desa belum berlistrik PLN sehingga dapat meningkatkan rasio desa berlistrik non PLN di Kalimantan Tengah.

- 3. a. Meningkatkan pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR**
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor pertambangan**

Sasaran Strategis 3

Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan IPR, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui indikator Persentase Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir, indikator Jumlah Ukuran Peta/alat sehingga meningkatnya pendapatan asli daerah.

3.10 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan IPR, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	46 perusahaan	80 Perusahaan	173,9 %
		Meningkatnya PAD dari Sub Sektor Pertambangan	-	-	-

Catatan : *) Realisasi Data Tahun 2024

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 46 perusahaan dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 80 perusahaan dengan tingkat capaian sebesar 173,9 % dimana target capaian hasilnya sudah berhasil dan melebihi target.

Untuk Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa sudah tidak mengatur lagi penarikan tarif retribusi cetak peta SK karena telah menjadi satu kesatuan dengan SK.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program pertambangan berjumlah Rp. 2.170.000.000 terealisasi berjumlah Rp. 2.102.672.576 (96,9 %).

3.11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan IPR, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	46 Perusahaan	20 Perusahaan	32 Perusahaan	48 Perusahaan	80 Perusahaan
		Meningkatnya PAD dari Sub Sektor Pertambangan	-	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja untuk meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 20 perusahaan, pada tahun 2022

sebesar 32 perusahaan. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 160 %. Tahun 2022 sebesar 32 perusahaan dan tahun 2023 sebesar 48 perusahaan ini menunjukkan meningkatnya pelaku usaha pertambangan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2024 sebesar 80 perusahaan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota, kementerian ESDM dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

4. Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sasaran Strategis 4

Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 (empat) diukur melalui indikator Jumlah IUPTLS dan SKT, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3.12 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	SasaranStrategi s	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	47	IUPTLS=63 SKP=39 Total 102	217

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator IUPTLS dan SKT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 47 dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 102 tingkat capaian sebesar 217% Dimana capaian hasil 217%di Kalimantan Tengah sudah berhasil dikarenakan ketaatan seluruh penunjang IUPTLS akan kewajiban dibidang ketenagalistrikan.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 217 % pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan IUPTLS dan SKT di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama seluruh badan usaha dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk

peningkatan konsumsi listrik perkapita dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ke PLN dan pemerintah kabupaten/kota, kegiatan pengolahan data informasi penyediaan tenaga listrik untuk pendataan captive power serta mempertegas seluruh badan usaha bidang ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan kelistrikan secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

5. a. Tersedianya neraca sumber daya mineral, mineral non logam, batuan dan batubara

b. Jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah

Sasaran Strategis 5
Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 (lima) diukur melalui indikator Jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah dibagi jumlah target dikali 100%, jumlah Kab/Kota yang tersedia data neraca sumber daya mineral logam, mineral nonlogam batuan dan Batubara dibagi jumlah target dikali 100%.

3.13 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan	Tersedianya neraca sumber daya mineral, mineral non logam, batuan dan batubara	14 Kabup aten/ Kota	14	100%

	dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	20	17	85%
--	--	---	----	----	-----

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral nonlogam, batuan dan batubara Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 14 Kabupaten/Kota dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dimana capaian hasil kinerja di Kalimantan Tengah sudah berhasil. Untuk jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan 20 dan realisasi tahun 2024 sebesar 17 tingkat capaian sebesar 85% dimana capaian hasil untuk perusahaan dan/atau pengguna air tanah provinsi di Kalimantan Tengah dalam kategori baik.

3.14 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1.	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan	Tersedianya neraca sumber daya mineral, mineral non logam, batuan dan batubara	14	-	-	14	14
		Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	20	-	-	-	17

	batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi					
--	---	--	--	--	--	--

1. Pengelolaan dan Penataan Pemanfaatan Air Tanah dengan melaksanakan program aspek kegeologian berupa pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan AT dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT dengan target 20 izin usaha pemanfaatan air tanah dengan pencapaian sebanyak 17 izin terkait perusahaan, penggunaan dan pengawasan air tanah yang mencapai angka 85%.

Sejak terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan dan penataan pemanfaatan air tanah telah terjadi beberapa dinamika perubahan aturan tanah dalam kurun waktu 2019-2024, salah satu yang paling mendasar adalah pembatasan penataan dan pengelolaan air tanah berdasarkan Wilayah Sungai (WS), berdasarkan hal tersebut semenjak terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air dan SKB 3 Menteri (ESDM-PUPR-BKPM) Tanggal 19 September 2022, kewenangan penataan dan pengelolaan air tanah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Wilayah Sungai Kahayan (sebagian Kabupaten Gunung Mas, sebagian Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya) dan Wilayah Sungai Seruyan (Kabupaten Seruyan). Banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah belum dapat maksimal dalam melakukan usaha memperpanjang dan atau membuat izin baru perusahaan air tanah dikarenakan beberapa perubahan yang ada.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Tanggal 9 Desember 2024, diharapkan kepastian dan percepatan yang dapat menjadi stimulus peningkatan jumlah pelaku usaha untuk mengurus kembali perizinan berusaha terhadap penggunaan air tanah dan meningkatnya kesadaran bagi Badan Usaha baik Milik Negara, Daerah sampai Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta untuk mengurus persetujuan Penggunaan Air Tanah.

2. Pemanfaatan Data dan Informasi Potensi Aspek Kegeologian

Pada Tahun 2024, Bidang Geologi telah melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya mendukung tercapainya indikator kinerja dalam upaya memperbaiki tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, penyusunan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan dengan menerbitkan sebanyak 89 WIUP dan 52 WSIPB, melakukan pengusulan 2 (dua) wilayah usulan lelang dengan komoditas batubara dan mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan rekomendasi oleh kabupaten/kota sebanyak 402 Blok seluas 37.489,9 ha yang merupakan usulan dari Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kotawaringin Barat dan Sukamara. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan program kegiatan penetapan WIUP Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mill (sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi WIUP bukan logam dan batuan dan sub kegiatan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan program kegiatan penatausahaan IPR untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam WPR (Sub Kegiatan Penyusunan dan Perumusan rekomendasi perizinan dan Informasi IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR).

Dalam hal penyediaan pemukhtahiran data Neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara (minerba) digunakan oleh pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya dalam membuat kebijakan pada sektor energi dan

mineral, sehingga dalam kegiatan pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan diperlukan keakuratan data yang telah terverifikasi terhadap lokasi-lokasi WIUP yang ada. Sumber data pada neraca sumber daya dan cadangan merupakan data primer berupa laporan hasil kegiatan pengumpulan data dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan juga berasal dari data sekunder berupa laporan teknis dari perusahaan pemegang IUP maupun data dari hasil koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP). Capaian indikator kinerja tersedianya data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara Tahun 2023 terhadap 14 kabupaten dan kota mencapai 100%.

Dalam mencapai sasaran strategis yang ada terdapat anggaran tersedia pada dana APBD perubahan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar Rp. 275.000.000,- dan pada Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kegiatan Penatausahaan Izin Penambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat) sebesar Rp. 925.000.000,-. Pada akhir tahun 2024 telah terlaksana dan terealisasi dengan jumlah Rp. 1.199.004.130,- dengan capaian 99,91% dari jumlah keseluruhan dana yaitu Rp. 1.200.000.000,-

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 99,91% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara dan jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dan terdapat peningkatan jumlah sumberdaya dan cadangan terhadap komoditas Pasir Kuarsa dan Pasir Zircon seiring dengan kemajuan pengurusan WIUP menjadi IUP yang memulai kegiatan eksplorasi dan melaporkan hasil perhitungan sumberdaya dan cadangan kembali kepada pemerintah. Selama tahun 2024, Bidang Geologi telah menyelesaikan pemutakhiran data neraca sumberdaya

mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan di 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

6. a. **Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian**
- b. **Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu**
- c. **Meningkatnya administrasi keuangan dan aset**
- d. **Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana**

Sasaran Strategis 6
 Meningkatkan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 (enam) diukur melalui indikator Jumlah persentase meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan.

3.15 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan	Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian	90-95 %	95%	95%
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas	90-95 %	95%	95%

	pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	bidang secara terpadu			
		Meningkatnya administrasi keuangan dan aset	90-95 %	95%	95%
		Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana	90-95 %	95%	95%

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator meningkatnya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil, ini menunjukkan bahwa Capaian indikator meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan target yang sudah ditentukan. Capaian indikator Meningkatnya administrasi keuangan dan aset pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil dalam kategori baik dan Capaian Indikator mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95%

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100 % pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan dari sasaran strategis ini dimana koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan dengan melaksanakan program urusan pemerintahan daerah provinsi.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program urusan pemerintahan daerah provinsi berjumlah 25.448.210.590 terealisasi berjumlah 23.208.764.863 (91,19 %). Dengan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bagian sekretariat dapat terwujud dalam pencapaian keberhasilan indikator kinerja, ini merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2024 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu yang menjadi pendukung Sasaran Strategis 6 Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui :

a. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

3.16 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana (Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP)	95%	69,70	73,4 Predikat B

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2023 realisasinya sebesar 69,70 dengan predikat B. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 2,75 poin. Dimana pada tahun 2023 nilai 69,70 predikat B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV /pengawas /sub koordinator.

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Kinerja

3.17 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan sekretariat dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan (Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP)	95%	73,16 BB sangat baik	66,95 B Baik	69,70 B Baik	

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 73,16 lebih tinggi 6,21 poin dari tahun 2022 sebesar 66,95 Tahun 2023 sebesar 69,70 lebih tinggi 2,75 poin dari tahun 2022. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Pencapaian Kinerja, pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja.

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh anggaran APBD tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 23.208.764.863,- atau 91,19%.

3.18. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu pelayanan administrasi keuangan dan aset kepegawaian ketatausahaan	100%	100%	100%	25.448.210.590	23.208.764.863	91,19%.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Pada Sasaran meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu pelayanan administrasi keuangan dan aset kepegawaian ketatausahaan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,19%. Dengan Kerjasama Tim semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian komitmen bersama. Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sudah sesuai dari perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 91,19% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan adalah 91,19% tercapainya tujuan dan hasil dari Dinas ESDM dalam menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH.

- b. Penyediaan Layanan Informasi Dinas ESDM, UPT, Cabang Dinas bidang energy dan sumber daya mineral

Pada tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah meraih Kategori **Informatif** dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:

1. Menyediakan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
2. Meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi public yang mudah diakses oleh masyarakat.


Secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terkait urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Website Resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

desdm.kalteng.go.id



1. Website PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

<http://ppid.kalteng.go.id>




2. Website MMC Kalteng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

mmc.kalteng.go.id



3. Website SP4N Lapor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Lapor.go.id



Layanan Informasi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Media Elektronik
2. Website
3. Facebook
4. Instagram
5. Tiktok
6. Twitter
7. Youtube
8. Multimedia Center Kalteng

7. Capaian Indikator Kinerja Utama :

- a. **Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral.**
- b. **Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.**
- c. **Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral.**

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 (tujuh) diukur melalui indikator Realisasi Kegiatan di bagi Target Kegiatan di kali seratus persen yang dilaksanakan selama satu tahun dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel;
- b) Pelaksanaan pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral sesuai standar dan ketentuan;
- c) Pelaksanaan survey potensi energy dan sumber daya mineral sesuai prioritas, standar dan ketentuan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT.

3.15 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.	Pengujian/ analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral.	90-95 % (100% = 5 Kegiatan)	9 Kegiatan	180%
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.	90-95 % (100% = 80 Dokumen)	121 Dokumen	151%
		Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lemba	90-95 % (100% = 5 Kegiatan)	6 Kegiatan	120%

		ga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral.			
--	--	---	--	--	--

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator utama, untuk:

- a) Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 180%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pengujian teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan.
- b) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 151%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan-penganggaran (administrasi keuangan) dan administrasi kegiatan teknis.
- c) Koordinasi dan kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 120%, dimana keberhasilan ini berfokus pada upaya penetapan UPT PPT untuk penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

Capaian indikator kinerja utama secara keseluruhan berdasarkan program strategis ini masuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output melebihi 100 % pada tahun 2024.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total sebesar Rp.405.883.931.451,50,- dengan Realisasi pada akhir tahun 2024 mencapai 92,76%.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dengan baik dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2024.

TABEL. 3.19
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perbaiki Tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	275.000.000	274.601.130	99,85%	
	a. Kegiatan Penetapan zona konservasi AT pada dalam daerah provinsi.	175.000.000	174.991.130	99,99%	
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT.	75.000.000	75.000.000	99,89%	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	100.000.000	100.000.000	100%	

2. Perbaiki tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan penatausahaan pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	b. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000	99.610.000	99.61%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 	50.000.000	50.000.000	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah. 	50.000.000	49.610.000	99.22%	
	2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	3.067.700.000	3.010.691.647	98,14%	
	a. Kegiatan: Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	825.000.000	824.473.000	99,93%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: pengumpulan dan pengolahan data informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 	500.000.000	499.473.000	99.89%	
	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 	325.000.000	325.000.000	100%	
	b. Kegiatan : Penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	1.952.700.000	1.911.137.565	97,87%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Reformasi Izin Usaha Pertambangan Mineral 	1.100.000.000	1.059.978.145	89.51%	

	<p>Bukan Logam dan Batuan dalam rangka dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 	852.700.000	851.159.420	99,81%	
	<p>c. Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan: Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR. 	125.000.000	125.000.000	100%	
		100.000.000	100.000.000	100%	
		25.000.000	25.000.000	100%	
	<p>d. Kegiatan: Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan: Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan. • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Patokan Mineral bukan logam dan batuan.. 	165.000.000	150.081.082	90,95%	
		10.000.000	10.000.000	100%	
		155.000.000	140.081.082	90,37%	

<p>4. Perbaikan tata Kelola dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Pengembangan Potensi Setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.</p>	<p>3. Program Energi Terbarukan</p> <p>a. Kegiatan : Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air. Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT • Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT • Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Aneka EBT di Daerah 	383.701.119.320	359.536.871.220	93,72%		
		383.401.119.320	359.326.020.220	93,72%		
		1.785.601.379	1.115.091.057	62,44%		
		381.465.517.941	358.066.824.163	93,86%		
		150.000.000	144.105.000	96,07%		
		b. Kegiatan : Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi.	100.000.000	79.505.000	79,50%	
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Konservasi Energi terhadap Pelaku Usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	100.000.000	79.505.000	79,50%	
		c. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	131.346.000	65,67%	
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	100.000.000	70.891.000	70,89%	
		Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	100.000.000	60.455.000	60,45%	
<p>5. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan</p>	<p>4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</p> <p>a. Kegiatan: Penatausahaan izin</p>	25.074.487.000	19.853.002.591	79,17%		
		40.000.000	-	-		

konsumsi listrik perkapita	operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi..				
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 	40.000.000	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 	133.316.000	109.795.000	83,35%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri. 	133.316.000	109.795.000	82,35%	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Kegiatan: Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan 	24.901.171.0000	19743.207.591	79,28%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan: Penetapan Penerimaan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 	15.507.000.000	15.409.378.994	99,37%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan 	200.000.000	98.905.000	49,45%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan 	200.000.000	146.026.597	73,01%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan 	8.994.171.000	4.088.897.000	45,46%	

6. Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.448.210.590	23.208.764.863	91,19%	
	Kegiatan : Perencanaan, peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.000.000	346.752.000	92,46%	
	Sub Kegiatan :				
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	97.760.000	97,76%	
	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.000.000	4.290.000	42,90%	
	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10.000.000	3.577.000	35,77%	
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255.000.000	241.124.000	94,55%	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.843.811.911	15.394.262.117	91,39%	
	Sub Kegiatan :				
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.843.811.911	14.745.732.968	93,19%	
• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000	645.071.349	63,86%		
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	12.000.000	3.457.800	28,81%		
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.190.000	89.494.340	94,01%		
Sub Kegiatan :					
• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.874.340	97,48%		
• Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90.190.000	84.620.000	93,82%		
• Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	102.753.000	51,37%		

Sub Kegiatan :				
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	102.753.000	51,37%	
Kegiatan :				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.138.053.000	4.012.462.190	96,96%	
Sub Kegiatan :				
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.742.000	99,14%	
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.630.394.000	2.593.590.500	98,60%	
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.342.000	34.425.000	85,33%	
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	12.680.400	31,70%	
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	100%	
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.207.317.000	1.202.224.290	99,57%	
• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	99.800.000	66,53%	
Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.501.155.679	1.146.360.391	76,36%	
Sub Kegiatan :				
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	20.222.500	57,77%	
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	467.275.679	352.861.263	75,51%	
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.880.000	773.276.628	77,41%	
Kegiatan :				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.295.000.000	2.116.680.825	92,23%	
Sub Kegiatan :				
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	99.086.775	99,08%	
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	24.998.100	99,99%	
• Pemeliharaan Peralatan dan	90.000.000	39.575.000	43,97%	

	Mesin Lainnya	2.000.000.000	1.880.390.950	94,01%	
	• Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	80.000.000	72.630.000	90,78%	
	• Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				

Sumber Data: Keuangan Dinas ESDM Prov.Kalteng

Tabel 3.20
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Stragetis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)			
1. Perbaikan Tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber , logam, batuan dan Batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian						
	a. Kegiatan: Penetapan zona konservasi AT dalam daerah provinsi.	545.394.000	544.281.181	99,79%	175.000.000	174.991.130	99,99%
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT	200.000.000	199.463.481	99,73%	75.000.000	74.991.130	99,98%
	• Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada CAT	200.000.000	199.809.200	99,90%			
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	145.394.000	145.008.500	99,73%	100.000.000	100.000.000	100%
b. Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	70.750.000	69.785.400	98,63%				
	• Sub Kegiatan						

2. Perbaikan Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, Penetapan WIUP, mineral bukan logam	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	30.000.000	29.625.400	98,75%			
	• Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	20.000.000	19.840.000	99,92%			
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.	20.750.000	20.320.000	97,72%			
	b. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100.000.000	99.610.000	99,61%
	Sub Kegiatan : • Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				50.000.000	50.000.000	100%
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				50.000.000	49.610.000	99,22%
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.865.000.000	1.775.803.485	95,21%	3.067.700.000	3.010.691.647	98,14%
	a. Kegiatan Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	300.000.000	298.417.000	99,47%	825.000.000	824.473.000	99,93%
	• Sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi wilayah IUP mineral	200.000.000	199.702.000	99,85%	500.000.000	499.473.000	99,89%

<p>dan batuan, penatausahaan izin pertambangan pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan</p>	<p>bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 	100.000.000	98.715.000	98,71%	325.000.000	325.000.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mi 	--	--	--	-----	-----	-----
	<p>b. Kegiatan</p> <p>Penatausahaan IUP mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p>	1.100.000.000	1.019.831.235	92,71%	1.952.700.000	1.911.137.565	97,87%
<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan : Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah. 	--	--	--	-----	-----	-----	
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan prosedur dan 	500.000.000	447.587.559	89,51%	-----	-----	-----	

	<p>persyaratan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. • Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Reformasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 	600.000.000	572.243.676	95,37%	852.700.000	851.159.420	99,81%
		-----	-----	-----	1.100.000.000	1.059.978.145	96,36%

c. Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	300.000.000	297.817.000	99,27%	125.000.000	125.000.000	100%
• Sub Kegiatan: Penetapan prosedur dan persyaratan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	100.000.000	99.550.000	99,55%			
• Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	100.000.000	99.802.000	99,80%	100.000.000	100.000.000	100%
• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	100.000.000	98.465.000	98,46%	25.000.000	25.000.000	100%
c. Kegiatan Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	165.000.000	159.738.250	96,81%	165.000.000	150.081.082	90,95%
• Sub Kegiatan Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	15.000.000	9.750.000	65%	10.000.000	10.000.000	100%
• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	150.000.000	149.988.250	99,99%	155.000.000	140.081.082	90,37%

3. Perbaiki Tata Kelola dan pemanfaatan EBT melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Program Energi Terbarukan	300.000.000	278.029.047	92,67%	383.701.119.320	359.536.871.220	93,72%
	a. Kegiatan :	300.000.000	278.029.047	92,67%			
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						
	• Sub Kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	100.000.000	91.776.631	91,77%			
	• Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk pembangunan teknologi	100.000.000	88.430.120	88,43%			
	• Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.	100.000.000	97.822.295	97,82%			
	• Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT.				1.785.601.379	1.115.091.057	62,44%
	• Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT.				381.465.517.941	358.066.824.163	93,86%
	• Penyusunan dan Pemutakhiran Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT.				150.000.000	144.105.000	96,07%
	• Kegiatan : Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				100.000.000	79.505.000	79,50%
Sub Kegiatan : Bimtek Konservasi Energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.				100.000.000	79.505.000	79,50%	
• Kegiatan :							

	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Tingkat daerah provinsi Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada daerah provinsi dan kab/kota Sosialisasi Konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi kab/kota 				200.000.000	131.346.000	65,67%
					100.000.000	79.891.000	70,89%
					100.000.000	60.455.000	60,45%
4. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	25.942.462.615	25.380.009.311	97,83%	25.074.487.000	19.853.002.591	79,17%
	a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	150.000.000	148.145.000	98,76%	40.000.000		
5. Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	• Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	150.000.000	148.145.000	98,76%	40.000.000		
	b. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	50.000.000	49.320.000	98,64%	133.316.000	109.795.000	83,35%
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik	50.000.000	49.320.000	98,64%	133.316.000	109.795.000	83,35%

<p>Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</p> <p>c. Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan • Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan • Penetapan Penerimaan manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan 	<p>25.742.465.615</p> <p>25.342.465.615</p> <p>200.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>25.182.544.311</p> <p>24.824.742.358</p> <p>195.456.723</p> <p>162.345.230</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>97,82%</p> <p>97,95%</p> <p>97,72%</p> <p>81,17%</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>24.901.171.000</p> <p>_____</p> <p>200.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>15.507.000.000</p> <p>8.994.171.000</p>	<p>19.743.207.591</p> <p>_____</p> <p>98.905.000</p> <p>146.026.597</p> <p>15.409.378.994</p> <p>4.088.897.000</p>	<p>79,28%</p> <p>_____</p> <p>49,45%</p> <p>73,01%</p> <p>99,37%</p> <p>45,46%</p>
--	---	---	---	---	--	--

3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI/REKOMENDASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya ke Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov.Kalteng naiknya tunjangan dan bertambahnya beban kerja serta untuk perpindahan jabatan dari Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi ke Kepala UPT Cabang Dinas ESDM Wilayah III pada Dinas ESDM Prov.Kalteng.
2. **Perencanaan** kinerja Dinas ESDM akan memperhatikan kinerja bidang lain atau SKPD lain yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan kinerja selanjutnya untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART.
3. **Pengukuran** kinerja akan digunakan sebagai dalam pemberian *Reward*
 - a. Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program strategis
 - b. Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori Informatif
 - c. Penghargaan kepada ASN dalam membuat Inovasi pada masa Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM
 - d. Pemberian Diklat, Kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN, Penghargaan ke ASN yang Purna Tugas BUPdan *Punishment* : yang memungkinkan Sebagai tolok ukur mutasi/perpindahan jabatan.
- 4 **Pelaporan kinerja** menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan akan dibuatkan diagram IKU pencapaian kinerja perbandingan tahun sebelumnya.
- 5 **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** Rapat realisasi percepatan program dan kegiatan, Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia sepenuhnya ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia yang akan dimuat dalam Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah selanjutnya.


terbarukan, terwujudnya good mining practice sesuai dengan tujuan perangkat daerah.

5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2024 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Palang Raya, 21 Januari 2025

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,**



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY,ST.,M.Si
NIP 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	• Rasio elektrifikasi.	Persentase (%)	90,01%
		• Rasio desa berlistrik.	Persentase (%)	93,76%
2.	Perbaiki tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategib dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT).	Persentase (%)	9%
3.	Perbaiki Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP,penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Menigkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/ SIPB/IPR	Persentase (%)	46 Perusahaan
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor pertambangan	-	-
4.	Perbaiki tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Jumlah	47

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
5.	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumiharian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara	Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota
		Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah	20
6.	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian	Persentase	90-95%
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Persentase	90-95%
		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset	Persentase	90-95%
		Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana	Persentase	90-95%
7.	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energy dan sumberdaya mineral	Persentase	90-95%
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit	Persentase	90-95%
		Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber daya Mineral	Persentase	90-95%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	275.000.000	APBD
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	2.815.000.000	APBD
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp	124.541.176.533	APBD
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	20.349.500.000	APBD

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP.197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY,ST.,M.Si
NIP 197212132000031005





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <http://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Urusan di Bidang Energi dan Sumber daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energy dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang energy dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
- Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio elektrifikasi.	• Jumlah RT Berlistrik/Jumlah RT seluruhnya di kali 100%	Dinas ESDM
		• Rasio desa berlistrik.	• Jumlah desa berlistrik/ Jumlah desa seluruhnya dikali 100%	
2.	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategib dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energy.	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas terpasang (Wp) Jumlah daya masing-masing peralatan X jumlah peralatan	Dinas ESDM
3.	Perbaikan Tata Kelola di sub	Meningkatnya pelaku	Jumlah Pelaku Usaha yang	Dinas ESDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
	sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sub Sektor Pertambangan	--	Dinas ESDM
4.	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Jumlah IUPTLS Jumlah Pertek Jumlah SKT	Dinas ESDM
5.	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara	Jumlah Kab/kota yang tersedianya data neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara	Dinas ESDM
		Jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah	Jumlah Persetujuan Pengeboran, Pemakaian Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	Dinas ESDM
6.	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Kegiatan / target x 100	Dinas ESDM
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Jumlah Kegiatan Bidang dan Sekretariat / target x 100	Dinas ESDM
		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah Kegiatan / target x 100	Dinas ESDM
		Mengkoordinasikan	Jumlah Kegiatan / target x 100	Dinas ESDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana		
7.	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energy dan sumberdaya mineral	Jumlah Kegiatan / Target x 100	Dinas ESDM
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit	Jumlah Kegiatan / Target x 100	Dinas ESDM
		Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah Kegiatan / Target x 100	Dinas ESDM

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS,


Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



VENT CHRISTWAY,ST.,M.Si
NIP 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwit Km.3,5 Palangka Raya 73112
 Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <http://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi. • Rasio desa berlistrik. 	Persentase (%)	90,01%	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
2.	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategib dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energy.	Penggunaan energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT).	Persentase (%)	9%	-	-	-	-	
3.	Perbaikan Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP,penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	Jumlah	46 Perusahaan	8	10	13	15	
					Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor pertambangan	-	-	-	-	-	-	

4.	Perbaiki tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Jumlah	47	10	12	12	13
5.	Perbaiki tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihian, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	Kabupaten / Kota Jumlah	14 Kabupaten/ Kota 20	3 5	4 5	4 5	3 5
6.	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian	Persentase	90-95%	-	-	-	-
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Persentase	90-95%	-	-	-	-
		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset	Persentase	90-95%	-	-	-	-
		Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian	Persentase	90-95%	-	-	-	-

7	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	dan pelaporan pelaksana	Persentase	90-95%	-	-	-	-	-
		Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energy dan sumberdaya mineral	Persentase	90-95%	-	-	-	-	-
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit	Persentase	90-95%	-	-	-	-	-
		Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber daya Mineral	Persentase	90-95%	-	-	-	-	-

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	*Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		275.000.000					
	1.	Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	175.000.000	56.135.000	36.525.000	50.177.000	32.163.000	
		a. Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.	75.000.000	24.985.000	26.725.000	23.219.000	71.000	

	sampai dengan 12 Mil.								
2	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1.700.000.000	453.450.000	669.664.000	464.436.000	112.450.000			
	a. Sub Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1.100.000.000	263.450.000	409.664.000	314.436.000	112.450.000			
	b. Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang beada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	600.000.000	190.000.000	260.000.000	150.000.000	--			
3	Kegiatan : Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	125.000.000	45.000.000	50.000.000	20.000.000	10.000.000			
	a. Sub Kegiatan: Penyusunan dan	100.000.000	20.000.000	50.000.000	20.000.000	10.000.000			

4	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAM	20.349.500.000	5.024.691.001	6.865.225.400	5.634.561.099	2.825.023.000
1	<p>Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</p> <p>a. Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</p>	40.000.000	8.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
2	<p>Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</p>	50.000.000	9.960.000	14.890.000	12.575.000	12.575.000
3	<p>a. Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok Masyarakat tidak mampu, Pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan</p> <p>a. Sub Kegiatan: Penetapan dan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.</p>	20.259.500.000	5.006.731.001	6.838.335.400	5.611.986.099	2.802.447.500
		15.507.000.000	3.976.599.000	5.438.797.400	4.266.613.100	1.824.990.500



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;h;	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Juta Rupiah Persentase (%) Persentase (%)	175.000.000 90,01 93,76
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan Energi yang Bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	Persentase (%)	9
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	Persentase (%)	46 Perusahaan
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab/kota	14
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Kab/Kota	14

Palangka Raya, 26 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005

Pengukuran Kinerja Tahun 2021 s/d 2024

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio Elektrifikasi;	• 90,01	• 89,14	• 89,93	• 94,85	• 98,10	• 108,98 (%)
	• Rasio Desa Berlistrik.	• 93,76	• 93,44	• 93,57	• 74,86	• 98,60	• 105,16 (%)
Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energi	• Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi baru Terbarukan (EBT) (%)	9	-	-	9 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • 517.775 Wp (PLTS Tersebar) • 4.247.100 Wp (APDAL) 	100%
Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan	• Meningkatnya pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki IUP/SIPB/IPR	46 perusahaan	20 perusahaan	32 perusahaan	48 perusahaan	80 perusahaan	173,91%

mineral bukan logam dan batuan							
Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Pelaporan (SKP) 	47	-	-	-	IUPTLS =63 SKP =39 (Total 102)	217%
Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara. Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> 14 kab/kota 	-	-	14	14	100%
		<ul style="list-style-type: none"> 20 	-	-	-	17	85%
Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu Meningkatnya Administrasi Kuangan dan Asset Mengkoordinasikan kesekretariatan Dinas dalam pemanfaatan pengevaluasian dan pelaporan pelaksana 	90-95%	-	-	-	95%	95%
		90-95%	-	-	-	95%	95%
		90-95%	-	-	-	95%	95%
		90-95%	-	-	-	95%	95%

Meningkatnya koordinasi UPT(Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral. 	90-95%	-	-	-	95%	95%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. 	90-95%	-	-	-	95%	95%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral 	90-95%	-	-	-	95%	95%

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Tahun						2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan potensi sumberdaya alam pendukung pembangunan daerah	Rasio Elektrifikasi (%)	86.82 %	89.01 %	91.20 %	93.39 %	95.58 %	97.77 %	100 %	100 %
			Rasio Desa Berlistrik (%)	92.55 %	93.97 %	95.03 %	96.27 %	97.51 %	98.75 %	100 %	100 %
			Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	5%	7%	9%	12%	15%	18%	20%	20%



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3222359

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

TERHADAP

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

**NOMOR : 700.1.2.1/88/LHE/2024/INSP
TANGGAL : 26 APRIL 2024**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3222359

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

PADA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 700.1.2.1/ 88 /LHE/2024/INSP
TANGGAL : 26 APRIL 2024
TERHADAP : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MASA EVALUASI : KINERJA TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- f. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/7/SEKRE-1/INSP tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 700/23/IRBAN-II/INSP tanggal tanggal 27 Maret 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.
- h. Surat Perintah Tugas Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/7/SPT/IRBAN-II/INSP, tanggal 22 Maret 2024.

Diperiksa oleh	PPj	Daln	KT	AJ
Paraf	<i>AY</i>	<i>3</i>	<i>u</i>	<i>f</i>

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, merupakan dokumen yang dievaluasi serta dokumen lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan teknik evaluasi antara lain:

Diperiksa oleh	PPi	Daln	KT	AT
Paraf				

- a. *Checklist* Pengumpulan Data;
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c. Observasi;
- d. Studi Dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Ketenagalistrikan
 - 2. Bidang Geologi
 - 3. Bidang Pertambangan
 - 4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- e. Unit Pelayanan Teknis Dinas; dan
- f. Cabang Dinas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
- c. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Diperiksa oleh	PPi	Daln	KT	AT
Paraf	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Akses Energi Listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.565.000.000	3.974.052.000	154,93 %
		b. Rasio Elektrifikasi (%)	90,01	94,85	105,37 %
		c. Rasio Desa Berlistrik (%)	93,78	74,86	79,82 %
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	12	9	75%

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun matrik tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan sebagian telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, sesuai rekomendasi tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).

Telah menggunakan aplikasi e-kinerja (<https://kinerja.bkn.go.id/>);

- b. Menggunakan bahan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) terkait penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Rencana aksi tindak lanjut : Pengukuran kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrikan diangkat dalam Jabatan baru Kepala Bidang Kelistrikan DESDM Prov. Kalteng sehingga naik tunjangan jabatan.

- c. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;

Rencana Aksi tindak lanjut ; Reward adanya penambahan anggaran pada bidang atau program yang memang penting, pemberian diklat, kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN;

Punishment yang memungkinkan Sebagai tolok ukur untuk mutasi/perpindahan jabatan.

Diperiksa oleh	PPj	Daln	KT	AT
Paraf				

Strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh ASN dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP;

- d. Laporan Kinerja tidak hanya menyajikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, namun mampu menyajikan pula perbandingan capaian realisasi kinerja pada level daerah/nasional (Benchmark Kinerja) pada tahun berikutnya;

Rencana Aksi tindak lanjut ; Menyandingkan Indikator DESDM dengan Indikator Provinsi berdasarkan RPJMD:

- 1) Rasio Elektrifikasi DESDM pada tahun 2022 dengan target 91,2 angka mencapai realisasi pada akhir tahun 89,14 angka sedangkan Indikator Provinsi Rasio Elektrifikasi dengan target 91,2 mencapai realisasi 89,14 angka ini menunjukkan pencapaian kinerja baik.
 - 2) Rasio Desa Berlistrik DESDM pada tahun 2022 dengan target 95,03 angka mencapai realisasi pada akhir tahun 93,44 angka sedangkan Indikator Provinsi Rasio Desa Berlistrik dengan target 95,03 angka mencapai realisasi 94,44 angka ini menunjukkan pencapaian kinerja sangat baik.
 - 3) Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT DESDM pada tahun 2022 dengan target 9% mencapai realisasi pada akhir tahun 7% sedangkan Indikator Provinsi Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT dengan target 9% mencapai realisasi 7% (km dlm proses lelang) ini menunjukkan pencapaian kinerja baik.
- e. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan dampak yang besar bagi kemajuan kinerja Perangkat Daerah.

Rencana Aksi tindak lanjut ; melakukan pelatihan, kursus, diklat, antar pusat, provinsi dan kabupaten.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dari hasil evaluasi Tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai **69,70** dengan Predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.**

Diperiksa oleh	PPi	Daln	KT	AT
Paraf				

Rincian hasil penilaian setiap komponen/sub komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	2022	2023			Total Nilai
				Bobot Sub Komponen			
				1(20%)	2(30%)	3(50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,85	6,00	6,65	11,40	24,05
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	17,30	4,80	7,25	6,70	18,75
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,75	3,00	2,90	5,00	10,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,05	3,50	5,50	7,00	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	66,95	17,30	22,30	30,10	69,70

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

- a. **Perencanaan Kinerja** target idealnya 30,00, tercapai 24,05 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 6,00;
 - 2) Dokumen perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dengan hasil evaluasi 6,65 dari target idealnya 9,00;
 - 3) Perencanaan Kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan hasil evaluasi 11,40 dari target idealnya 15,00;
- b. **Pengukuran Kinerja** idealnya 30,00, tercapai 18,75 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan hasil evaluasi 4,80 dari target idealnya 6,00;
 - 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil evaluasi 7,25 dari target idealnya 9,00;
 - 3) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi 6,70 dari target idealnya 15,00.
- c. **Pelaporan Kinerja** idealnya 15,00, tercapai 10,90 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 3,00;

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

- 2) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Hasil evaluasi 2,90 dari target idealnya 4,50;
- 3) Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan hasil evaluasi 5,00 dari target idealnya 7,50.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal idealnya 25,00 tercapai 16,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dengan hasil evaluasi 3,50 dari target idealnya 5,00;
- 2) Evaluasi kinerja internal telah cukup dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dengan hasil evaluasi 5,5 dari target evaluasi 7,50;
- 3) Implementasi SAKIP belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, dengan hasil evaluasi 7,00 dari target idealnya 12,50, hal ini disebabkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Menggunakan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga bisa memberikan perbaikan dan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya diwaktu yang akan datang.


Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,



SARUNG, S.H., M.H., CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,

SARINO, S.H., M.H., CGCAE
Inspektur Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,85	24,05
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,30	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,75	10,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,05	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			66,95	69,70
			B	B

Catatan Perbaikan Kinerja	
1	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
2	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti
3	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dilaksanakan, sehingga belum terjadi peningkatan secara signifikan terhadap implementasi SAKIP

Rekomendasi	
1	Menggunakan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
2	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga bisa memberikan perbaikan dan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	Nilai	Catatan
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,05	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6	
Kriteria:					
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		Ya	2	Telah tersedia dokumen Renstra, RKT, RKA, Renja DESDM
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT)		Ya	2	
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Ya	1	
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Ya	1	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		6,65	
Kriteria:					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	1	Telah di Tanda tangani oleh Kepala OPD
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	1	Dipublikasikan melalui Website https://esr.menpan.go.id/
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		B	0,7	IKU menjawab sebagian besar isu strategis renstra
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		B	0,7	Sebagian besar telah berorientasi hasil
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		B	0,7	Sebagian besar IKU telah memenuhi kriteria SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		B	0,7	IKU konsisten dipergunakan (tidak berganti)
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		CC	0,6	Sebagian besar target yang ditetapkan menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		CC	0,3	Telah disusun Cascading
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		CC	0,3	Telah disusun Crosscutting
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		B	0,35	Terdapat dalam Renja Tahun 2023
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		CC	0,3	Ditetapkan dalam Dokumen SKP Pegawai DKP Tahun 2023
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		11,4	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang Ingin dicapai.		B	1,4	Sebagian besar anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang Ingin dicapai.		B	1,4	Sebagian besar aktivitas telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		B	1,4	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		B	1,4	Capaian kinerja dipantau secara berkala melalui laporan triwulanan
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Ya	2	Telah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen kinerja dalam mewujudkan hasil yang lebih baik
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	2	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	1,2	Telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui dokumen Fakta Integritas Eselon II, III dan IV
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	0,6	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		18,75	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		4,8	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	2	SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja TELAH mendefinisikan operasional dari bidang-bidang terkait sehingga laporan pencapaian kinerja dapat diandalkan.
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		B	1,4	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		B	1,4	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		7,25	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		B	1,05	Pimpinan telah berperan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
				Nilai	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	1,5	Dilakukan melalui laporan triwulanan dan semesteran
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		CC	0,6	Setiap level organisasi telah cukup melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Pengumpulan kinerja menggunakan SIPD dan aplikasi pendukung lainnya
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Pengukuran Capaian kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		6,7	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Tidak	0	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Tidak	0	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.		CC	1,2	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		CC	1,2	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		CC	1,2	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		CC	0,6	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0,7	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		CC	0,6	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		CC	0,6	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		CC	0,6	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,9	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		3	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Ya	0,5	Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direvisi disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui website https://esr.menpan.go.id/
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Ya	0,5	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Ya	0,5	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.		Ya	0,5	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Ya	0,5	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Ya	0,5	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50		2,9	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		B	0,35	Laporan kinerja sebagian besar telah sesuai standart
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		B	0,35	Telah menyajikan sebagian besar Informasi tentang pencapaian kinerja
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		B	0,35	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		CC	0,3	belum terlihat secara detail tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		B	0,35	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).		CC	0,3	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atauambatannya.		CC	0,3	Telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atauambatannya.
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		CC	0,3	Telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (<i>Rekomendasi</i> perbaikan kinerja).		CC	0,3	Telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (<i>Rekomendasi</i> perbaikan kinerja).
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		5	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
				Nilai	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Ya	1,5	<i>Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		CC	0,6	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		CC	0,6	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		CC	0,6	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		CC	0,6	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		CC	0,6	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		C	0,5	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		16	
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		3,5	
1	Telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya		B	1,4	<i>Evaluasi telah digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kemajuan pencapaian kinerja Perangkat Daerah</i>
2	Telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah.		B	1,4	
3	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan		B	0,7	
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		5,5	
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Pejabat/SDM yang berkompeten.		Ya	2	<i>Evaluasi Kinerja Internal telah cukup berkualitas oleh bidang terkait.</i>
2	Evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja.		B	1,4	
3	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.		CC	1,2	
4	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.		CC	0,9	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		7	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		CC	1,5	<i>Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja karena rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.</i>
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		C	1,25	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	1,25	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		CC	1,5	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		CC	1,5	

Penerimaan Penghargaan Tahun 2024

1. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Peringkat XIV Kategori Informatif



2. Penghargaan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas partisipasi sebagai responden yang responsive dalam mendukung penyusunan PDRB Triwulan Provinsi Kalimantan Tengah



Rapat Kerja Dinas ESDM T.A 2025



FOTO KEGIATAN BIDANG GEOLOGI



FOTO KEGIATAN BIDANG PERTAMBANGAN



FOTO KEGIATAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN




FOTO KEGIATAN BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

